

PEMBENTUKAN POKJA PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN LPPA KEUANGAN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 07/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN KEUANGAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menghasilkn dokumen LPPA keuangan, perlu dibentuk kelompok kerja penyajian peningkatan LPPA keuangan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, Peraturan Menkeu No 37/PMK.02/2012, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penelaahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Keuangan (LPPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penyajian LPPA keuangan, b. melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan Instansi lain, c. menyusun, membuat dan menyampaikan LPPA ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka penelaahan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, d. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.

